

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

176011 - Apa Hukumnya Jika Sebagian Umat Islam Mengumumkan Tentang Perayaan Natal yang Akan Dilaksanakan Di Gereja Tertentu ?

Pertanyaan

Ada sebuah masjid di daerah tertentu yang ikut mengumumkan kegiatan yang akan digelar pada gereja tertentu pada perayaan natal, bahwa gereja tersebut akan membekali mereka yang hadir dengan tempat tinggal dan makanan secara gratis dan beberapa fasilitas lainnya yang ditawarkan. Masalahnya adalah bahwa mereka yang mengumumkan tersebut mengetahui pembiayaannya ditanggung oleh gereja, oleh karenanya mereka berkata: "Apa yang salah dalam hal ini?", "Tidakkah perbuatan tersebut bisa menyebabkan kekufuran?", setiap umat Islam meskipun berbeda dalam kepentingan mereka, mereka mengetahui bahwa gereja adalah tempat untuk menyebarkan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, hal ini bertentangan dengan akidah dan manhaj kami sebagai umat Islam, maka dari itu, apakah kami wajib melakukan tabayun kepada mereka yang dibiayai oleh gereja sehingga bisa ditetapkan bahwa mereka berada dalam kekufuran?, atau hal ini termasuk sesuatu yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu di tabayun karena sudah jelas (kekufuran mereka)?, dan bagaimanakah orang yang membela mereka, apakah juga bisa dikatakan bahwa mereka juga telah berbuat kufur karena membela mereka?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Telah kami sebutkan pada jawaban soal nomor: [160470](#), bahwa tidak boleh mengarahkan pemeluk agama nasrani kepada gereja mereka; karena berarti ada tolong-menolong dalam perbuatan dosa, bahkan seberat-beratnya dosa; karena akan terdengar kesyirikan yang nyata,

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaiikh Muhammad Saalih al-Munajjid

karena mereka mengaku bahwa Alloh mempunyai anak. Hukum dalam masalah ini tidak berbeda, baik dengan menunjukkan orang-orang nasrani kepada gereja mereka pada perayaan keagamaan mereka, bercampur dan ikut mengumumkannya, bahkan hal tersebut merupakan dosa yang paling besar, karena ada unsur menolong untuk mengadakan perayaan keagamaan mereka yang batil. Kami telah menukil pendapat beberapa ulama pada jawaban soal nomor: [69558](#) dan [50074](#) tentang haramnya membantu orang-orang nasrani dalam rangka mengadakan hari raya dan perayaan mereka, tidak diragukan lagi bahwa kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan oleh gereja pada hari natal, termasuk bagian dari syi'ar natal tersebut.

Maka dari itu, orang-orang yang berkumpul pada hari-hari besar keagamaan orang nasrani dan menunjukkan tempat pelaksanaannya sangat berbahaya, dan tidak diragukan lagi bahwa pelakunya telah melakukan dosa besar.

Ulama Lajnah Daimah berkata:

“Seorang muslim tidak boleh membantu orang-orang kafir dalam bentuk apapun dalam hari-hari besar mereka, termasuk mengumumkan dan mempublikasikan perayaan tersebut, tidak juga berbentuk undangan dengan cara apapun, baik melalui media massa atau yang lainnya.

(Syeikh Abdul Aziz Alu Syeikh – Syeikh Abdullah al Ghadiyan – Syeikh Sholeh al Fauzan – Syeikh Bakar Abu Zaid)

(Fatawa Lajnah Daimah: 26/409)

Apakah perayaan natal bagi orang-orang nasrani itu benar-benar merayakan kelahiran –‘alaihi salam- seorang Nabi yang dari jenis manusia ?

Jawabannya:

“Tidak, perayaan natal mereka adalah untuk merayakan Isa sebagai tuhan atau anak tuhan, Maha

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

suci Allah dari semua yang mereka tuduhkan, maka bagaimana mungkin bagi seorang muslim meyakini untuk merayakan kelahiran Isa sebagai Nabi, padahal mereka merayakan Isa sebagai tuhan atau anak tuhan !?”.

Dan bersamaan dengan itu, tidak secara otomatis orang yang mengikuti atau membantu perayaan natal tersebut menjadi kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam, selama pelakunya tidak membenarkan agama mereka, maka dari itu kami tidak berpendapat bahwa mereka yang hanya ikut merayakan natal tidak termasuk kafir yang mengeluarkannya dari Islam, solusinya adalah cukup dengan mencegah perbuatan mereka, menasehati dan membimbing mereka sehingga mereka tidak melakukannya lagi. Tidak perlu sibuk menghukumi perbuatan mereka, apakah sudah kufur atau belum, yang penting anda mengetahui bahwa perbuatan mereka adalah haram, anda harus berusaha untuk mencegah perbuatan mereka.

Wallahu a'lam.